



**KEPALA DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA KALITEKUK
NOMOR 1 TAHUN 2017**

Tentang

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017**



KEPALA DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA KALITEKUK
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALITEKUK

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang – undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
19. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalitekuk Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Kalitekuk Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2016(Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 11);
22. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 8);
23. Peraturan Kepala Desa Kalitekuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa(Lembaran Desa Kalitekuk Tahun 2017Nomor 1);
24. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITEKUK

Dan

KEPALA DESA KALITEKUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes) : Rp. 42.474.847,00

2. Belanja Desa :
- | | | | |
|---|-------|-------------------------|---|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. | 679.791.283,00 | |
| b. Bidang Pembangunan Desa | : Rp. | 645.762.100,00 | |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | : Rp. | 44.137.800,00 | |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | : Rp. | 84.562.350,00 | |
| e. Belanja Tidak Terduga | : Rp. | <u>0,00</u> | + |
| Jumlah Belanja Desa | : Rp. | 1.454.253.533,00 | |
| Surplus | : Rp. | 89.216.769,00 | |
3. Pembiayaan Desa :
- | | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------|---|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. | 65.748.455,00 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. | <u>65.748.455,00</u> | - |
| Selisih Pembiayaan (a –b) | : Rp. | 0,00 | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- b. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016.
- c. Lampiran III Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Kalitekuk
Pada Tanggal 30 Januari 2017
KEPALA DESA,

WALUYA

Diundangkan di Kalitekuk
Pada Tanggal 30 Januari 2017
Pj SEKRETARIS DESA,



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMIN
PEMERINTAH DESA KALITEKUK

Alamat : Tambran Lor, Kalitekuk, Semin Gunungkidul D.I Yogyakarta ☒55854 ☎08282758785

Kalitekuk, 24 Januari 2017

Nomor : 005.11/PEM/I/2017
Lamp : 1 Bendel
Hal : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDes
Tahun 2016

Kepada :
Yth. Bupati Gunungkidul
Cq. BKAD (Badan Keuangan dan
Aset Daerah) Kab. Gunungkidul

Dengan ini kami melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kalitekuk Tahun Anggaran 2016. Adapun Realisasi pelaksanaan APBDes tersebut terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk di jadikan periksa dan terimakasih.

Kepala Desa Kalitekuk

WALUYA

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala DP3KBMD
3. Camat Semin